

Tinjauan Yuridis Rehabilitasi Dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Syamsuddin Sigalingging

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: syamsuddinsigalingging10@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme, pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme adalah masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mengembangkan kebijakan non-penal berupa upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan juga upaya preemtif dan preventif. Upaya rehabilitasi terkait tindak pidana terorisme ini salah satunya melalui program deradikalisasi, yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dari diri pelaku. Program deradikalisasi di Indonesia dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan rehabilitasi (mengembalikan ke keadaan semula), reintegrasi dengan lingkungan atau masyarakat, dan re-edukasi (mendidik atau membina kembali pelaku tindak pidana terorisme terutama mengenai keagamaan dan moral Pancasila).

Kata kunci: Rehabilitasi, Deradikalisasi, Terorisme.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme juga merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime). Tindak pidana merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya. Orang-orang dari komunitas tertentu, sering menjadi korban-korban yang tidak berdosa karena menjadi sasaran kelompok teroris.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dibentuk dengan berbagai pertimbangan diantaranya bahwa rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan merugikan harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional.

Dampak dari aksi terorisme yang dirasakan langsung oleh masyarakat tidak hanya korban jiwa yang banyak, kerugian yang besar, namun juga menimbulkan berdampak yang luas pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat dan telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di tanah air. Penyebaran paham terorisme jika sebelumnya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, maka kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan paham radikalisme.

Program deradikalisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk paham tidak efektif. Mereka yang mengikuti program anti radikalisme itu masih berpotensi terpapar radikalisme sehingga deradikalisme program salah. Program deradikalisme tidak tepat baik sebagai konsep maupun teori dalam penanggulangan terorisme.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana.

Berkenaan dengan terorisme, beberapa pelaku dan tokoh terorisme telah ditangkap bahkan dieksekusi mati namun aksi terorisme tetap berlanjut hingga kini. Pemerintah pada awalnya mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau hard approach. Strategi pendekatan kekerasan atau hard approach dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ternyata tidak cukup dan menunjukkan kelemahan sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga diperlukan strategi lain yaitu soft approach salah satunya melalui rehabilitasi dan deradikalisasi.

Para tahanan pelaku terorisme pada prinsipnya perlu mendapatkan rehabilitasi secara komprehensif dan terukur. Tentunya upaya ini bukan sesuatu yang baru dalam menangani radikal terorisme. Rehabilitasi pelaku teror penting untuk direalisasikan dalam rangka mencegah kembalinya terpidana terorisme sehingga program rehabilitasi atas pelaku terorisme dan reintegrasi dengan masyarakat luas dapat berjalan dengan baik dan untuk

mengikis paham radikal tersebut dalam diri pelaku teror perlu dilakukan soft approach (pendekatan halus) untuk meluruskan doktrin yang mereka yakini kebenarannya.

Upaya lainnya untuk menangkal terorisme adalah deradikalisasi yang merupakan upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan. Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha “harm reduction” yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung secara aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok

Rehabilitasi dan deradikalisasi meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap pelaku terorisme tetapi kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana deradikalisasi didalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program deradikalisasi ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial yang dilakukan adalah program-programnya lebih ditujukan kepada suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada pelaku terorisme.

Pusat rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap pelaku terorisme di Sumatera Utara adalah pondok pesantren Al-Ghazali Sumut yang terletak di dusun IV Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang bertujuan sebagai upaya pencegahan melalui pendekatan agama sebab penanggulangan terorisme tidak cukup dengan kekerasan, tetapi harus dengan pendekatan lunak dalam bingkai kemanusiaan yang salah satunya melalui pendidikan dan pembinaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Tinjauan Yuridis Rehabilitasi Dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Politik Hukum Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetris yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan di luar negeri yang bermaksud melakukan

permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideology atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideology negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Pergerakan terorisme yang meluas di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi teroris senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena yang terjadi secara global. Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideology, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu.

Aspek pencegahan pemberantasan Tindak pidana terorisme secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sehingga pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan tindak pidana terorisme.

Deradikalisasi merupakan upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat kembali ke masyarakat. Pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, dalam arti pencegahan tindak pidana terorisme tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, namun dapat melibatkan masyarakat, baik akademisi, praktisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak swasta yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Mendukung pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme secara cepat, akurat, efisien, dan efektif perlu difasilitasi dalam sistem informasi penanggulangan terorisme. Sistem ini merupakan wadah pertukaran data dan informasi antarkementerian/ lembaga guna memudahkan proses koordinasi yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan yang diatur dalam Pasal 43D ayat (4) yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi dan penilaian, dalam program deradikalisasi ini diwujudkan dengan adanya suatu assessment terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, assessment ini cukup diperlukan guna mengetahui sejauh mana pemikiran-pemikiran atau paham radikal dari pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri sehingga tindakan-tindakan apa yang akan diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.
2. Rehabilitasi, tahapan rehabilitasi sendiri memiliki arti suatu pengembalian keadaan menjadi keadaan menjadi keadaan yang baik seperti semula, dalam hal deradikalisasi rehabilitasi dapat berarti sebagai pembinaan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme baik dalam hal pembinaan mengenai paham radikalisme yang dianut agar paham radikal tersebut dapat dibina menjadi paham yang normal seperti semula. Selain itu rehabilitasi dalam hal deradikalisasi juga bermakna sebagai pembinaan para pihak yang terlibat terorisme agar memiliki suatu hal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat dan agar dapat diterima dengan baik.
3. Redukasi, tahapan reedukasi dalam program deradikalisasi tindak pidana terorisme merupakan suatu tahapan yang mana didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran-ajaran radikal yang selama ini dianut oleh pelaku terorisme merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak benar, tentunya penyampaian

mengenai hal ini haruslah disampaikan secara bertahap dengan proses yang hati-hati guna menjaga agar pelaku terorisme dapat menerima pemahaman dari reedukasi tersebut dengan baik dan efektif.

4. Dari segi bahasa menurut KBBI “reintegrasi” sendiri memiliki artian yaitu suatu penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan “sosial” memiliki arti yaitu sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan dari istilah “reintegrasi sosial” memiliki arti yaitu suatu upaya untuk dapat menciptakan kembali suatu kepercayaan atau keadaan sosial yang baik setelah adanya suatu proses disintegrasi sosial. Dalam proses deradikalisasi tindak pidana terorisme tahapan reintegrasi sosial ini dimaksudkan agar para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme ini nantinya diharapkan dapat kembali berbaur dan diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan mengatur mengenai pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pamasarakatan beserta keluarganya. Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara tindak pidana terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur pelindungan terhadap petugas pamasarakatan. Petugas pamasarakatan sebagai salah satu aparat yang melakukan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan Pelindungan dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku tindak pidana terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut.

Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan bahwa target deradikalisasi dilakukan kepada: 1 Tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme; 2 Mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan bahwa proses deradikalisasi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme diberikan melalui tahapan:

1. Identifikasi dan penilaian; Identifikasi dan penilaian terdiri atas identifikasi dan penilaian awal serta identifikasi dan penilaian lanjutan. Identifikasi dan penilaian awal dilakukan kepada tersangka. Sedangkan identifikasi dan penilaian lanjutan dilakukan kepada terdakwa, terpidana, atau narapidana secara periodik enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Identifikasi dan penilaian awal dilaksanakan dengan cara:

- a. Inventarisasi data tersangka;
- b. Wawancara, pengamatan, dan klarifikasi;
- c. Pengolahan data.

Identifikasi dan penilaian lanjutan dilaksanakan dengan cara:

2. Tahap rehabilitasi Tahap rehabilitasi dapat berbentuk konseling individu dan pelaksanaan kelas kelompok. Rehabilitasi diberikan dengan materi paling sedikit mengenai psikologi, keagamaan, wawasan kebangsaan, serta hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Redukasi:
Redukasi dapat berbentuk :
 - a) Penguatan pemahaman keagamaan;
 - b) Penyuluhan mengenai wawasan kebangsaan dan isu perdamaian;
 - c) Pengetahuan mengenai penyelesaian konflik;
 - d) Pendidikan karakter

4. Reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial dilakukan dalam bentuk:

- a. Penguatan rasa percaya diri untuk kembali kepada masyarakat agar tidak takut atau bergantung lagi dengan kelompok atau jaringannya;
- b. Peningkatan pemahaman dalam berinteraksi dengan masyarakat;
- c. Peningkatan kemampuan sosial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat;
- d. Peningkatkan keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan mengatur tentang deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme dapat dilaksanakan melalui:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan; Pembinaan wawasan kebangsaan dapat berupa:

- a. Kegiatan bela negara;
- b. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjaga ideologi negara;
- d. Pengamalan dan penghayatan Pancasila;
- e. Wawasan nusantara; dan/atau
- f. Pemantapan nilai kebangsaan.

2. Pembinaan wawasan keagamaan Pembinaan wawasan keagamaan dapat berupa:

- a. Toleransi beragama;
- b. Harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional; dan/atau
- c. Kerukunan umat beragama.

3. Program kewirausahaan

Program kewirausahaan dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang:

- a. Pelatihan kerja;
- b. Kerja sama usaha;
- c. Modal usaha.

Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan bagi narapidana terorisme dalam sistem pemasyarakatan menekankan pada dua hal, yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama untuk memberikan pengertian supaya warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar-benar dan perbuatan-perbuatan yang salah;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diberikan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) supaya pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan;
- d. Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi baik saat berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat;
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang bertujuan supaya mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya;

2. Pembinaan kemandirian yang terdiri dari pemberian:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya;

b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi;

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing misalnya kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.

Mengatasi keterbatasan terminologi rehabilitasi, diuraikan upaya deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reedukasi dikarenakan memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya, serta masyarakat secara umum merupakan hal yang sangat vital. Perilaku agresif dan destruktif dalam diri mereka perlu diarahkan menuju pada motivasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Di sisi lain memberikan mereka pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan mereka kemandirian.

Kegagalan program deradikalisasi yang dilaksanakan didukung oleh fakta ditemukannya para anggota lama yang terlibat kembali ke dalam jaringan aktif terorisme pasca meninggalkan penjara. Contoh kasus Abdullah Sunata merupakan dimana tersangka kasus terorisme dapat dengan mudah mendapatkan keringanan hukuman, yang didapatkan sebagai imbalan atas partisipasinya dalam program deradikalisasi, dan kemudian aktif kembali dalam kegiatan jaringan terorisme. Para bekas narapidana terorisme yang bersedia ikut dalam program deradikalisasi umumnya dapat dikatakan hanya simpatisan kelompok terorisme atau pelaku dalam eksekusi rencana serangan terorisme dan bukan anggota yang berperan penting dalam perencanaan atau mereka yang menyebarkan ideologi berbasis kekerasan.

Penyebab terorisme dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor budaya atau adat istiadat, ekonomi (pemberdayaan masyarakat yang kurang), pendidikan, pengetahuan yang salah mengenai ajaran agama, fanatisme yang berlebihan, apatisme masyarakat terhadap pemerintah, dan faktor keluarga (paham radikal cenderung berkembang karena hubungan kekeluargaan) sehingga diperlukan upaya menghadirkan keluarga dalam kegiatan pembinaan.

Selanjutnya dalam tahapan tindak lanjut, berhasil atau tidaknya rehabilitasi, diukur dengan apakah rehabilitasi mengubah partisipannya sehingga mereka dapat:

2. Kembali berintegrasi dengan masyarakat luas, mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi;
3. Diterima oleh masyarakat atau tidak diberi stigmatisasi;
4. Dikembalikan ke kondisi sebelum bergabung dengan kegiatan terorisme;
5. Mampu memiliki keterampilan hidup baru yang berasal dari proses rehabilitasi di mana mereka dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam Lapas maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat;
6. Mampu mengakui kesalahan masa lalu mereka;
7. Mampu mengkritisi diri, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis dan toleran;
8. Mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat dan mau melaksanakan shalat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid Lapas;
9. Mampu menerima kearifan lokal Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui serta berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Mampu memulai hidup baru, memiliki keterampilan dasar atau kemandirian untuk memperoleh penghasilan atau nafkah guna menopang kehidupannya.

Parameter deradikalisasi efektif yang paling sulit untuk dicapai adalah:

1. Keterbukaan;
2. Pemikiran kritis;
3. Perasaan konteks da'ar al harb (keadaan perang) dan dasar sebagai salam
4. Empati terhadap korban terorisme;

5. Pelepasan kekerasan;
6. Pemberdayaan diri;
7. Belajar terus menerus;
8. Penyesuaian terhadap masyarakat luas;
9. Reintegrasi sosial;
10. Kemandirian mental misalnya menghindari ketaatan yang tumpul;
11. Toleransi terhadap outgroup;
12. Hubungan baik dengan anggota masyarakat yang heterogen;
13. Memahami kearifan lokal;
14. Kewarganegaraan;
15. Keberanian melawan tekanan kelompok;
16. Mempromosikan pesan anti kekerasan secara terbuka;
17. Daya tahan dalam mempromosikan anti kekerasan pesan kepada masyarakat;
18. Pemuda yang menginspirasi menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan. Menurut mantan narapidana terorisme, mencapai keterbukaan terhadap orang-orang di luar kelompok jihad tidak mudah namun tetap dimungkinkan. Sebaliknya, pemuda yang menginspirasi menjadi agen perubahan dalam mempromosikan pesan anti kekerasan di media massa atau media online atau forum adalah yang paling sulit meskipun beberapa mantan aktivis terorisme telah mencapai tahap ini.

Kebijakan Hukum Pidana Pelaksanakan Rehabilitasi dalam Rangka Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Istilah kebijakan berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “penal policy”, “criminal law policy”, atau “strafrechtspolitik”.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy.)

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik criminal dan politik sosial.

2. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (socialdefence policy).

Kebijakan hukum pidana (penal policy) atau penal-law enforcement policy operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime yang membutuhkan pola penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana pada umumnya. Korban dari tindak pidana terorisme juga tidak sebatas pada korban jiwa, tetapi juga kerusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, disamping juga dapat menimbulkan keconcangan sosial yang hebat dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formulatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. Kebijakan formulatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah melakukan kriminalisasi

terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan saksi pidana, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme procedural penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Demi menjaga kedaulatan hukum Indonesia, ketentuan asas ekstra teritorial memerlukan suatu konsep hukum pidana nasional di berbagai negara yang telah mengatur mengenai kejahatan yang sangat berbahaya seperti pembakaran, pembunuhan, tindak pidana politik dan lain sebagainya. Pembahasan terorisme di suatu negara bukan merupakan pekerjaan yang sederhana karena kemunculannya telah dikondisikan oleh perkembangan sejarah yang mungkin bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Saat ini kebanyakan hukum pidana nasional pada berbagai negara telah mengatur tindak pidana yang terkait dengan isu terorisme. Ketentuan yang mengatur terorisme biasanya tidak sepenuhnya sama dengan norma-norma hukum untuk kejahatan lainnya karena terorisme sering dikategorikan sebagai fenomena kriminalitas, dimana motifnya menjadi unsur utamanya. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban.

Pencegahan dan pemberantasan terorisme yang sudah menjadi komitmen masyarakat internasional, di antaranya ditunjukkan melalui berbagai konvensi misalnya Internasional Convention for The Suppression of Terrorism Bombing (1997), dan International Convention for The Suppression of Financing of Terrorism (1999). Komitmen didasarkan atas persamaan persepsi bahwa terorisme telah menjadi ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya Indonesia juga turut mendukung dan mengambil langkah dalam memberantas terorisme sebagaimana yang diamanatkan dalam pembentukan UUD 1945 bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hingga tahun 2002, masyarakat internasional berhasil mengadopsi 12 konvensi yang sifatnya sektoral dan Indonesia telah meratifikasi empat di antaranya. Artinya, Indonesia perlu menempuh upaya-upaya nasional dalam bentuk legislatif, administratif, dan langkah-langkah yang lain perlu dilakukan dalam upaya pemberantasan terorisme.

Respons masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB terhadap peristiwa Bom Bali I turut mendorong Pemerintah untuk membuat undang-undang pemberantasan tindak terorisme. Menurut Romli Atmasasmita, adapun tujuan pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme adalah:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme;
2. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia;
3. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas terhadap kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara yang diberikan tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme;
4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme;
5. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional serta mencegah cengkraman dan tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Undang-undang tindak pidana terorisme dipandang perlu untuk menciptakan kepastian hukum dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari bahaya terorisme, sebagai wujud kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera bagi masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap dilakukan kerangka mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Dasar pemikiran ini sekaligus dapat menjadi pembenaran terhadap satu prinsip kriminalisasi yaitu mendukung melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang menurut sifatnya sudah merupakan kejahatan dapat pula diartikan sebagai kebijakan integratif. Kebijakan integratif di sini menggabungkan pendekatan hukum pidana (penal approach) dan pendekatan di luar hukum pidana (nonpenal approach) secara bersamaan dalam penanggulangan kejahatan.

Pendekatan non-penal perlu diefektifkan dan diintensifkan karena memegang peranan yang sangat strategis dalam kebijakan pemberantasan kejahatan (criminal policy). Tujuan utama pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Pendekatan non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kehidupan sosial, misalnya perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Pendekatan non-penal juga memegang peranan yang penting dalam pemberantasan tindak pidana teroris, terlebih terhadap tindak pidana teroris yang bermotif agama atau ideologi. Pemberantasan terorisme yang bermotif agama atau ideologi bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pelaku dapat saja ditangkap atau dibunuh, namun keyakinannya tidak mudah untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, terorisme yang bermotif agama atau ideologi tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif.

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif jika:

1. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan melakukan pidana;
2. Menjatuhkan hukuman atau pidana lebih berat dari pada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Kaitannya dengan HAM asas retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif yaitu:

1. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya;
2. Peradilannya bersifat internasional bukan peradilan nasional;
3. Peradilannya bersifat ad hoc bukan peradilan permanen;
4. Keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat, kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Penentuan bobot sanksi pidana pada kedua pasal merupakan konsekuensi dari perbedaan pada perumusan deliknya. Tindak pidana pada Pasal 6 diancam dengan sanksi pidana lebih berat karena merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat

tertentu, sedangkan dalam Pasal 7 diancam dengan sanksi pidana lebih ringan karena merupakan delik formil yang hanya menekankan kepada perbuatan tanpa mensyaratkan akibat tertentu.

Berdasarkan alasan tersebut untuk memberantas dan mencegah tindakan terorisme. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya.

Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain. Perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24

Usaha pembaharuan undang-undang tindak pidana terorisme terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, juga terus dilakukan oleh Pemerintah dan unsur-unsur terkait. Hal ini tampak dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

4.KESIMPULAN

Pengaturan hukum dan politik hukum rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme adalah masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Rehabilitasi sosial dalam beberapa pengaturan diatur berbagai macam rehabilitasi sosial namun dengan lembaga pelaksanaan yang berbeda seperti BNN dan BNPT dan dari segi konsep deradikalisasi dan rehabilitasi merupakan dua program yang memiliki tujuan yang sama yaitu, memperbaiki suatu penyimpangan sosial pada subjeknya, yang dalam hal ini deradikalisasi subjeknya yaitu orang-orang yang memiliki paham-paham radikal maupun pelaku-pelaku terorisme mulai dari anak sampai dewasa.

Pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi yang efektif memerlukan konsep yang mencakup penilaian individu, rencana sistematis, dan parameter efektivitas yang dijabarkan dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Partisipasi narapidana dan fasilitator, ketersediaan prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi keberhasilan rehabilitasi menjadi penting di dalam keseluruhan proses rehabilitasi.

Kebijakan hukum pidana melaksanakan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme adalah pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mengembangkan kebijakan non-penal berupa upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan juga upaya preemtif dan preventif. Upaya rehabilitasi terkait tindak pidana terorisme ini salah satunya melalui program deradikalisasi, yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dari diri pelaku. Program deradikalisasi di Indonesia dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan rehabilitasi (mengembalikan ke keadaan semula), reintegrasi dengan lingkungan atau masyarakat, dan re-edukasi (mendidik atau membina kembali pelaku tindak pidana terorisme terutama mengenai keagamaan dan moral Pancasila).

5. REFERENSI

- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggungan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1-7.
- Dirkareshza, R., & Sihombing, E. N. (2021). Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(4), 419-434.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23
- Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia.
- Hanifah, I. (2020). (Turnitin) Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.
- Hakim, N. (2020). The Enforcement Of Human Rights Through Implementing Of The Sharia. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 01-09.
- Hakim, N. Concept Of Jihad.
- Kartika, D. (2021). *Legalitas Pendaftaran Pendirian Dan Perubahan Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018* (Doctoral Dissertation).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219

- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174/
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminstrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Ramlan, R., Sihombing, E. N., & Fajriawati, F. (2020). The Urgency of Regional Regulation Bill of Serdang Bedagai Regency on Trading Business. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(3), 523-533.
- Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku
- Sihombing, E. N. (2020). The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province: The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province.
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara.
- Sihombing, E. N., & Hsb, A. M. (2017). Ilmu perundang-undangan.
- Sihombing, E. N. (2019). Analisis Wacana Hukuman Pancung Di Provinsi Aceh. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 514-523.
- Sihombing, E. N. (2021). [Peerreview] _Problematics Implementation on Interruption Permission in the Regions.
- Sihombing, E. N. (2020). *Hukum Tata Negara*. Penerbit EnamMedia.
- Sihombing, E. N. (2019). Pengantar Hukum Konstitusi. Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2018). Kebijakan
- Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982.
- Wahyudi, D. Penerapan Prinsip Common Heritage Of Mankind Oleh International Seabed Authority Menurut Unclos 1982